



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 288 TAHUN 1988

TENTANG

KELOMPOK PENYANTUN HAJI DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
MUSIM HAJI TAHUN 1988

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENILAIKAN : Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan bagi Calon Jemaah Haji Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Musim Haji Tahun 1988 dan guna mempersiapkan serta menunaikan Ibadah Haji dipandang perlu membentuk Kelompok Penyantun Haji Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Musim Haji Tahun 1988, dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969 ;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 1973 ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 1975 ;
5. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982, Nomor 31 Tahun 1982 dan Nomor 316 Tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tanggal 16 Februari 1984 Nomor D-V/HJ-02/0464/1984 perihal Surat Edaran Menteri Agama tentang Pengadaan Tim Pembimbing Haji Daerah/Tim Kesehatan Haji Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG KELOMPOK PENYANTUN HAJI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MUSIM HAJI TAHUN 1988

Pasal 1

Kelompok Penyantun Haji Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Musim Haji Tahun 1988 dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan meliputi :

- a. Bidang Pembimbing Haji Daerah (BPHD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Bidang Kesehatan Haji Daerah (BKHD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 2

Bidang Pembimbing Haji Daerah (BPHD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dimaksud pada huruf a pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Membimbing dan melayani Calon Jemaah Haji Daerah dalam menunaikan Ibadah Haji sejak di Asrama Pemberangkatan, dalam perjalanan dan selama di Saudi Arabia sampai kembali ke Tanah Air ;
- b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan taktis operasional dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (Atase Haji, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jeddah dan Koordinator Tim Penyantun Haji Indonesia).

Pasal 3

(1) Ketua dan Sekretaris Kelompok Penyantun Haji dimaksud pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota BPHD sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Tim Penyantun Haji Indonesia dimaksud Keputusan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 1975 ;
- b. Menjalankan tugas sejak embarkasi sampai dengan debarkasi dengan pembagian kordinator untuk Kelompok Terbang Pertama dan Wakil Kordinator untuk Kelompok Terbang Terakhir ;

(2) Anggota

(2) Anggota EPHD dimaksud pada huruf a pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Jemaah Haji tentang pengalaman Manasik Haji ;
- b. Memberikan bimbingan rohani agar Jemaah Haji selalu melihara dan menjaga niat yang ikhlas karena Allah semata ;
- c. Menanamkan semangat pengorbanan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga diharapkan dapat menunjang kemandirian mental Jemaah Haji apabila menghadapi kesulitan selama melakukan ibadah Haji ;
- d. Membina Ukhuwah Islamiyah antara Jemaah Haji Daerah dan mukimin Indonesia, khususnya yang berasal dari Jawa Timur, serta mengadakan kerjasama dalam segala hal dengan Tim Penyantun Haji Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia ;
- e. Membimbing kerohanian dalam pelaksanaan wuquf di Arafah dan pelemparan Jumroh ;
- f. Mengadakan pengawasan dan penilaian terhadap para muhrim yang bukan suami dari wanita yang dimuhrimi agar tujuan untuk memperoleh perlindungan muhrim tercapai ;
- g. Ikut menanggung pengurusan jenazah Jemaah Haji Daerah yang meninggal dunia dan ikut mengawasi pembayaran Dam (denda) ;
- h. Memberi bimbingan dan pengarahan kepada Jemaah Haji Daerah yang akan melaksanakan Baiat Haji ;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pengajian di Makkah dan Madinah pada waktu senggang ;
- j. Melaporkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas - serta memberikan saran terhadap usaha peningkatan pelayanan ibadah Haji Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Bidang Kesehatan Haji Daerah (BKHD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dimaksud pada huruf b pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melayani dan merawat kesehatan Jemaah Haji Daerah mulai dari Tanah Air hingga kembali dari Saudi Arabia ;
- b. Dalam melaksanakan tugas BKHD selalu berhubungan, bekerjasama dan menyesuaikan diri dengan kebijaksanaan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) ;
- c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur melalui Kepala Kantor Wilayah / Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Teknis Operasional kepada TKHI.

Pasal 5

Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris Kelompok Penyantun Haji dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas anggota BKHD ;
- b. Menjalankan tugas sejak embarkasi sampai dengan debarkasi dengan pembagian tugas Wakil Ketua untuk Kelompok Terbang Pertama dan Wakil Sekretaris untuk Kelompok Terbang Terakhir Jemaah Haji Daerah ;
- c. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Saudi Arabia (Atase Haji Pimpinan TKHI) serta Syekh dan Muzawir tempat Kelompok pelaksana melakukan tugas ;
- d. Mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan kelompok pelaksana , membantu kelancaran tugas dan mengatasi hambatan yang dihadapi kelompok pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan ;
- e. Membuat laporan dan evaluasi semua kegiatan Bidang dan keadaan umum kesehatan Jemaah Haji Daerah khususnya yang berasal dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) BKHD dimaksud pada huruf b pasal 1 Keputusan ini, dalam pelaksanaan tugas di Tanah Suci dibagi dalam beberapa Kelompok Pelaksana, dipimpin oleh 1 (satu) orang dokter dan 4 (empat) orang anggota paramedis ;
- (2) Kelompok pelaksana dikordinasikan oleh seorang Ketua Kelompok Pelaksana dan dibantu oleh Wakil Ketua Kelompok Pelaksana ;
- (3) Tugas Kelompok Pelaksana adalah :
 - a. Melaksanakan tugas pokok Kelompok Penyantun Haji dalam pelayanan dan pemeliharaan kesehatan Jemaah Haji Daerah ;
 - b. Kepala Kelompok Pelaksana bertugas memimpin seluruh kegiatan kelompok, sebagai dokter kelompok dan membuat laporan berkala dan laporan seluruh kegiatan kelompok sesuai petunjuk yang akan ditetapkan ;
 - c. Ketua Kelompok berada dibawah kordinasi dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Tim ;
 - d. Dalam pelaksanaan tugas, Ketua Kelompok dibantu 4 (empat) orang paramedis ;
 - e. Ketua dan anggota Kelompok berada dan bertempat tinggal di tengah-tengah Jemaah Haji Daerah, yaitu ditempat Syekh dan Muzawir yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Tim.

Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok sesuai petunjuk Pusat.

Pasal 8

Biaya pelaksanaan tugas Kelompok dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1988/1989 (Pasal 2P. 0.8.1.03. ps- 001).

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama Musim Haji Tahun 1988 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 27 Juni 1988



LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

TANGGAL : 27 JUNI 1988
NOMOR : 288 TAHUN 1988

KELOMPOK PENYANTUN HAJI DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
MUSIM HAJI TAHUN 1988

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	N A M A	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	a. Ketua	Drs. MINAN SUKOYO	Pensiunan Pegawai, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
	b. Wakil Ketua	dr. TRIYONO	Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Bojonegoro
2.	a. Sekretaris	CHOSIDI	Staf Koordinasi Urusan Haji Pro - pinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
	b. Wakil Sekretaris	dr. BAMBANG SUTJIPTO	Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Mojokerto
3.	Anggota - anggota :		
	1) Bidang Pembimbing Haji Daerah	a. Drs. DJA'FAR SOE- DJARNO	KODAM V Brawijaya
		b. H. SARINO	Kepolisian Daerah Jawa Timur
		c. SARDJONO	DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
		d. DJUWARDI EFFENDI	DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
		e. Drs. MUFLIH FARID	Kantor Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang
		f. AGUS STAMSUDDIN, SH	Kantor Kabupaten Daerah Tingkat II Malang
		g. Drs. R. SOEHARTONO	Kantor Pembantu Gubernur di Bojone goro
		h. Drs. JUSUF BAKRI	Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasuruan

1	1	2	1	3	1	4
2) Bidang Kesehatan Haji Daerah						
	a. dr. DJOKO SUBAN-					PUSKESMAS Tambakboyo Kabupaten Tuban
	DRIO					
	b. dr. ACHMAD SUNGKAR					Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOE TOMO Surabaya
	c. dr. MUTADI					Rumah Sakit SITI CHOTIJAH Se - panjang, Kabupaten Daerah - Tingkat II Sidoarjo
	d. dr. KOESPANDJI					Rumah Sakit Umum Daerah Pare, Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri
	TJOKROPRAWIRO					
	e. dr. SYAIFUDDIN					Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOETOMO Surabaya
	NOER					
	f. dr. MOEHARRIYANTO					Rumah Sakit Lapangan Udara AB-DUL RAHMAN SALEH Malang
	g. dr. MULYOHADI ALI					Universitas Brawijaya Malang
	h. dr. MUHAMAD HANAFI					Universitas Airlangga Surabaya
	MM.BS, MI					
	i. dr. NGARTJOYO HAR-					PUSKESMAS Dlanggu, Mojokerto
	TADJI					
	j. dr. ACHMAD DJAELI					PUSKESMAS Tlanahan, Kabupaten Pamekasan
	k. SOEDJOKO					POLWILTABES Surabaya
	l. SOFWAN WIDAGDO					Kantor Departemen Agama Kabupa- ten Pacitan
	m. Drs. DJA'FAR MA -					Fakultas ADAB IAIN Sunan Ampel Surabaya
	WARDI					
	n. K.H. ABDUL MANAN					MUI Daerah Tingkat II Sumenep
	o. MOCHAMAD ANAS YASIN					Kantor Pelabuhan Surabaya
	p. NOER FATTAH SYAFI'I					Anggota PWI Cabang Jawa Timur SH
	q. K.H. CHOLID MADJID					Pondok Pasantren KOMARUL HIDA- YAH, Kabupaten Trenggalek
	r. K. ABU CHASAN CHAM					Guru Agama/Tokoh Masyarakat ZAH

S. WAHYUNINGSIBWO

1	2	3	4
s.	SOEMANTRI	PUSKESMAS Jatirejo, Mojokerto	
t.	SOEKEMI MIRMOREJO	Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOE TOMO Surabaya	
u.	TIAMAN ARIAMSYAH	Dinas Kesehatan Kabupaten Dae- rah Tingkat II Sumenep	
v.	T.M. MARKOES	Rumah Sakit Jiwa Lawang Kabu- paten Daerah Tingkat II Malang	
w.	BUDI UTOMO	Dinas Kesehatan Kabupaten Dae- rah Tingkat II Lamongan	
x.	SRIYADI, B	PUSKESMAS Sukorejo Pasuruan	
y.	MOHAMMAD ICHSAN	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupa- ten Daerah Tingkat II Pameka- san	
z.	WAHYUNINGSISWO	Rumah Sakit Umum Daerah dr. SAI FUL ANWAR Malang	
aa.	SOEKARDI	PUSKESMAS Ambal-ambil Pasuruan	
bb.	PONIDI	PUSKESMAS Suko, Probolinggo	
cc.	SUKATME	Rumah Sakit Umum Daerah Pare Kabupaten Daerah Tingkat II Ke- diri	

DIMUTUSKAN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TGL. 27/6/88 No. 288 ID.3

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



Soepramanto
NIP 010019859

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Agama di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya.

h. Sdr.

4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 6. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah
Tingkat II di Jawa Timur.
 7. Sdr. Kepala Biro, Kantor Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surab-
aya.
 8. Sdr. Anggota Tim Pembimbing Haji Daerah
dan Tim Kesehatan Haji Daerah dimaksud.
-